

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir ini merupakan bab penutup, yang membawa kepada suatu kesimpulan mengenai penelitian dengan judul problematika pengelolaan zakat sebagai sarana subsidi sosial di Kota Pangkalpinang.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat mempunyai peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Zakat yang dikelola dan di distribusikan secara baik dan benar tentu akan membawa dampak positif tersendiri bagi masyarakat. Adapun dampak yang dimaksud adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wujud kesalehan sosial masyarakat itu sendiri, sehingga dengan adanya zakat ini diharapkan dapat mengurangi kepincangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Munculnya berbagai problem dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pangkalpinang tentu berpengaruh pada pengelolaan zakat itu sendiri sehingga tujuan yang akan dicapai pun akan terhambat. Problem dalam hal ini adalah berbagai permasalahan yang berkenaan dengan zakat baik dari BAZNAS Kota Pangkalpinang itu sendiri, para wajib zakat maupun unsur *stakeholders* yang berkaitan langsung dengan pengelolaan zakat ini. Adapun beberapa permasalahan

yang muncul berkenaan dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pangkalpinang yakni terdapat lima permasalahan sebagai berikut.

*Pertama*, perbedaan pandangan tentang zakat. Artinya, fikih zakat yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini hampir seluruhnya adalah rumusan para ulama, selain itu tidak sedikit masyarakat memahami zakat itu hanya dilakukan satu tahun sekali. Padahal zakat tidak hanya sebatas itu saja melainkan ada zakat harta yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai *nishabnya*. Sehingga dengan kondisi demikian sangat perlu dilakukan kajian tentang tata cara berzakat dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman dan menyamakan persepsi tentang zakat ini sendiri.

*Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Artinya para wajib zakat yang ada di Kota Pangkalpinang masih cukup rendah kesadaran mereka dalam membayar zakat. Sudah jelas zakat adalah wajib hukumnya bagi mereka dengan harta yang sudah mencapai *nishabnya*, meskipun demikian *muzzaki* masih saja ada yang tidak membayar zakat dengan alasan gaji mereka sudah di gunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya tidak terlalu penting.

*Ketiga*, masalah kepemimpinan dan keterbatasan SDM yaitu, tidak maksimalnya peran dari beberapa pimpinan di BAZNAS Kota Pangkalpinang akan mempengaruhi kinerja BAZNAS sendiri. Selain itu keterbatasan SDM dalam pengelolaan zakat juga ikut serta dalam menghambat pengelolaan zakat ini sendiri.

*Keempat*, keterbatasan sarana dan prasarana. Artinya, pengelolaan zakat yang maksimal idealnya haruslah di dukung dengan perangkat yang memadai sehingga pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Berbeda halnya dengan yang ada di BAZNAS Kota Pangkalpinang, minimnya sarana dan prasana yang menunjang pekerjaan BAZNAS Kota Pangkalpinang tentu akan mempengaruhi juga kualitas dari pekerjaan yang dilakukan.

*Kelima*, minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Artinya, masih sedikit atau terbatasnya dukungan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi zakat di Kota Pangkalpinang menjadi masalah tersendiri dalam pengelolaan zakat. Aturan yang masih bersifat menghimbau menjadi celah bagi para wajib zakat untuk tidak membayar zakat. Selain itu dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah pun masih sangat terbatas, sehingga hal demikian mempengaruhi dari kinerja BAZNAS itu sendiri.

Terlepas dari itu, sebagai suatu temuan yang cukup penting juga dari peneliti saat melakukan kajian terhadap problematika pengelolaan zakat ini, bahwa masyarakat Kota Pangkalpinang merasa pengelolaan zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Pangkalpinang sejauh ini cukup baik. Ada beberapa indikator yang mendasari pernyataan masyarakat seperti itu yakni tidak pernah merasa dipersulit dalam mengambil dana zakat, tepat waktu dalam mendistribusikannya, tepat sasaran dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*. Selain itu juga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial yang terbangun di BAZNAS

Kota Pangkalpinang pada tataran *mustahiq* cukup kuat. Hubungan yang terjalin pada tingkat kepercayaan, jaringan sosial dan norma melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat cukup kuat dan hal ini berdampak positif pada kedua belah pihak, sehingga BAZNAS sebagai produsen dan *mustahiq* sebagai konsumen dapat saling merasakan manfaat positif dari hubungan yang terbangun itu.

Namun pada tataran *muzzaki* dan BAZNAS Kota Pangkalpinang, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disampaikan bahwa modal sosial yang terbangun di antara keduanya masih cukup lemah. Rendahnya kualitas hubungan yang terjalin yakni kepercayaan, jaringan sosial dan norma diakibatkan dari beberapa permasalahan yang muncul seperti yang dijelaskan sebelumnya, terutama pada tingkat kepercayaan yang membuat masyarakat lebih memilih mengeluarkan zakat secara pribadi dan norma atau aturan yang sifatnya masih himbuan sehingga membuat celah bagi ASN untuk tidak membayarkan zakatnya.

Modal sosial menjadi pondasi dasar dalam menjalani sebuah hubungan. Modal sosial yang semakin kuat tentu kualitas hubungan yang terbangun pun demikian dan sebaliknya semakin rendahnya modal sosial yang terbangun maka akan semakin rendah juga kualitas hubungan itu. Baik buruknya modal sosial yang terbangun hal demikian akan sangat mempengaruhi hasil kerja dan tujuan yang akan diwujudkan.

## **B. Implikasi Teori**

Penelitian ini menggunakan teori Robert Putnam yang menjelaskan mengenai modal sosial. Menurut Putnam gagasan inti modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok yang memiliki arti hubungan antar individu jaringan sosial, norma resiprositas, dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan yang terjalin.

Hubungan teori modal sosial dengan penelitian problematika pengelolaan zakat sebagai sarana subsidi sosial di Kota Pangkalpinang adalah dapat dilihat dari kegiatan aktivitas sosial antara BAZNAS Kota Pangkalpinang dengan masyarakat Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Masih terjalinnya hubungan antara BAZNAS dan masyarakat Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kepercayaan, jaringan sosial dan norma yang masih terjaga dengan baik di antara keduanya, meskipun harus di akui terdapat beberapa kelemahan dari hubungan yang terjalin itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori modal sosial Robert Putnam, maka menunjukkan bahwa problematika yang muncul berkenaan zakat mempengaruhi kualitas hubungan yang terjalin antara BAZNAS Kota Pangkalpinang dengan para wajib zakat. Hal ini berimplikasi pada pengumpulan dana zakat sehingga tujuan dalam mensejahterakan masyarakat pun menjadi terganggu. Rendahnya kualitas hubungan tersebut mengindikasikan bahwa modal sosial yang terbangun antara kedua belah pihak masih cukup lemah.

Selanjutnya menjalin hubungan yang baik antara BAZNAS dengan *mustahiq* akan memberikan keuntungan sendiri bagi keduanya. Adanya kepercayaan penuh, hubungan yang baik serta aturan yang jelas dalam mengelola dan mendistribusikan zakat menandakan bahwa modal sosial yang terbangun cukup baik. Kualitas hubungan yang baik akan menentukan hasil kejadian produktivitas antara keduanya.

Dari pemaparan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa ada implikasi teori dari masing-masing teori yang peneliti gunakan terhadap fenomena yang diangkat dalam penelitian ini.

### C. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti kemudian memberikan saran kepada pemerintah Kota Pangkalpinang dan *stakeholder* lainnya serta masyarakat, khususnya para wajib zakat dalam rangka menanggulangi permasalahan zakat yang ada sehingga dapat memudahkan BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat serta tujuan yang ingin di capai, dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Daerah, unsur kelembagaan dan perusahaan yang berdomisili di Kota Pangkalpinang dapat mendukung secara penuh upaya BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Upaya yang dimaksud dapat berupa dukungan moril, materil dan penguatan secara kebijakan atau peraturan

perundang-undangan. Sehingga dengan demikian akan dapat membuat suatu konsensus kepada masyarakat tentang penting dan wajibnya membayar zakat sebagai umat muslim.

2. Diharapkan kepada BAZNAS Kota Pangkalpinang agar tetap terus lebih mensosialisasikan tentang pentingnya zakat kepada masyarakat dan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh BAZNAS Kota Pangkalpinang. Sehingga hal tersebut dapat memberikan pemahaman dan memotivasi masyarakat agar patuh dalam membayar zakat serta memudahkan BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam menjalankan program kerjanya.
3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat wajib zakat agar lebih patuh dalam membayar zakat sebagai upaya mendukung Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kota Pangkalpinang untuk menangani permasalahan sosial yang terdapat di lingkungan Kota Pangkalpinang.